

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. (Rahardi, 2007)

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik, merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata, tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Infrastruktur Polri, dana, sarana,

teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri, disiapkan untuk berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Polri selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut, berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian, adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri, adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Setiap anggota Polri, wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah, bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan, merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk

ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. (Kepolisian, 2002) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka tindakan tersebut diberikan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman kepada anggota Polri yang melanggar disiplin Kode Etik Profesi berdasarkan keputusan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian belum mengikat karena pemberian hukuman dilakukan oleh atasan dari anggota tersebut (Christian, 2023). Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya bersifat berupa rekomendasi yang didasari kenyataan hukum yang muncul di persidangan. Tugas tersebut dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap fungsi dan tanggung jawab profesi serta memberikan pengalaman di lingkungan Polri dan menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri serta melayani masyarakat yang melakukan pengaduan berkaitan dengan ditemukannya tindakan yang tidak sesuai diperbuat anggota Polri (Dewa, 2023).

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum. Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya

independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya (Haryadi, 2020).

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Kenyataannya terdapat banyak anggota kepolisian yang mempunyai perilaku menyimpang dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian dapat berupa pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, melanggar disiplin kepolisian, dan bahkan ada yang menyalahgunakan kewenangan sebagai Debt Collector. Terjadinya pelanggaran kepolisian tersebut tentu harus mendapat perhatian yang serius, dan perlu mendapat pengawasan dengan penegakan sanksi-sanksi yang tegas.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Tugas Kepolisian antara tugas pemerintahan negara dalam

memelihara ketertiban umum dan dalam bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pemberitaan media atau secara nyata yang terjadi baru-baru ini anggota Polri yang biasa mengancam dengan cara menjadi penagih utang. Contoh kasusnya yaitu di Gunung Sari. Gunung Sari merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Secara geografis Kecamatan Gunung Sari berada di bagian barat Kabupaten Serang yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain, yaitu Kecamatan Taktakan Kota Serang. Dan secara topografi permukaan daratan Kecamatan Gunung Sari sebagian datar dan sebagian perbukitan. Yang dimana berdasarkan hasil pengamatan atau wawancara dari salah satu yang bernama Briptu Bobi mengatakan bahwa kasus perampasan kendaraan mobil dengan cara menarik paksa korban sebagai sumber ancaman dalam menagih hutang karna tidak membayar cicilan sudah lewat lebih dari setahun. Di dalam kasus ini anggota tersebut merasa bahwa dengan dirinya seorang Anggota Polri, maka akan mudah untuk melakukan sebuah penagihan tersebut.

Dengan begitu Briptu Bobi merupakan salah satu anggota kepolisian di Polda Banten yang diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar kode etik kepolisian. Beberapa contoh kasus yang ditangani di wilayah hukum Polda Banten ialah membawa kabur uang anggota lain, kemudian kasus lainnya yakni mengaku sebagai komandan di kesatuan lain, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang terkait dengan pelanggaran kode etik kepolisian. Dari

kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa oknum kepolisian tersebut bukan saja melanggar etika tetapi juga melanggar hukum. Padahal polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegak hukum namun faktanya masih banyak polisi yang melanggar hukum.

Debt collector atau penagih hutang merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditor dan debitor dalam hal penagihan kredit yang macet. Jasa pihak ketiga atau debt collector pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan debt collector berasal dari perusahaan outsourcing debt collector yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Penggunaan jasa debt collector dianggap ampuh dalam melakukan penagihan kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan (Suyanto, 2018:69). Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang.

Debt collector dalam penagihan hutang dan kuasa yang diberikan oleh pihak kreditor kepadanya membuat para debt collector seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada debitor sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor yang ditagih hutangnya tersebut (Yahman, 2015:96).

Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUUXVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang

tidak diberikan secara sukarela oleh debitor. Sebelumnya, Undang-undang Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor tanpa melalui Pengadilan Negeri bisa dilakukan jika debitor mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditor.

Debt collector digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna berhasil dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin (Muchtar, 2013:11).

Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditor maupun debt collector seenaknya sendiri namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Sehingga membuat profesi debt collector ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya. Tindakan debt collector yang menyita paksa barang, misalnya menyita kendaraan roda empat yang menunggak kredit atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum.

Kenyataannya, secara hukum tidaklah demikian, karena dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mentaati aturan disiplin anggota kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasannya polisi dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Oleh karenanya, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang apapun kondisinya.

Anggota Polri dilarang menjadi penagih hutang atau pelindung orang yang berhutang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Disiplin Kepolisian Nomor 2 Tahun 2003. Alasan dilarang menjadi Debt Collector karena sebagai berikut:

1. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena melihat dari Anggota Brimob dalam penyalahgunaan kewenangan sebagai debt collector di wilayah banten ini merasa anggota sehingga bisa dengan mudah menyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol**

Nomor 7 Tahun 2002”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Peneliti dapat menentukan masalah sebagai berikut mengingat definisi masalah seperti yang diberikan di atas:

1. Apakah terdapat aturan terhadap kode etik anggota Polri sebagai debt collector?
2. Seberapa besar pengaruh dalam penegakkan kode etik oleh provost atas anggota Polri yang bekerja sebagai debt collector?

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi latar belakang sebelumnya, diduga bahwa Anggota Polri menunjukkan adanya faktor pelanggaran atas kode etik yang mempengaruhinya yaitu sebagai debt collector guna mudah dalam penagihan hutang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Peraturan Kode Etik anggota kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Perpol Nomor 7 tahun 2002?
2. Bagaimana Penegakan Kode Etik oleh Propam atas anggota yang bekerja sebagai Debt Collector?

### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah sangat penting untuk mencegah meluasnya permasalahan dan berbagai kesalahpahaman terkait penelitian ini, oleh karena

itu penelitian ini lebih dikonsentrasikan untuk mengkaji Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui adanya peraturan atas Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan atas penegakkan kode etik oleh provost atas anggota polri sebagai debt collector.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan, serta dapat menambah acuan perpustakaan dan referensi di bidang Hukum, khususnya mengenai Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat serta penelitian ini diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002, sehingga dapat dimengerti mengenai pengaturan-pengaturan yang terdapat didalamnya dan menjadi jalan keluar untuk

menyelesaikan masalah yang serupa.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu uraian yang menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. (Iskandar, 2018:33)

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari judul skripsi ini yaitu "Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002" maka akan diuraikan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yang telah ditetapkan, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang serta pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan baik perbuatan maupun hukumannya, karena itu juga disebut delik undang-undang (Subandi, 2003:146)
2. Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi sebagai pedoman, juga untuk mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak (Djarmika).
3. Polri adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman,

dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) (Purwodarminto, 1986:763).

4. Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya utang, collector artinya pengumpul, pemungut, kontrolir, pemeriksa, penagih (Poerwadarminta & S. Wojowasito, 1980).

## H. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian telaah secara teoritis tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan sehingga dengan dasar tersebut kerangka pemikiran pada garis besarnya akan menampakkan suatu ruang lingkup pelaksanaan penelitian (Ashshofa, 2014:12). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002. Berdasarkan masalah yang diambil dalam metode penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas permasalahan ini ditinjau dari teori kemanfaatan, penulis sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Jeremy Bentham, John Stuar Mill dan Rudolf von Jhering (Hadjon, 1998:91) teori ini penulis gunakan untuk membahas permasalahan dari akibat hukum yang diterima oleh oknum kepolisian bilamana atas anggota Polri yang bekerja sebagai Debt Collector dimana teori tersebut menekankan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau dengan sebaliknya,

karena pada dasarnya fungsi adanya Polri ialah terpeliharanya keamanan, ketertiban serta tegaknya hukum sesuai dengan cita-cita Negara hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Serta menurut Teori Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan (Shant, 1998:32). Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan Hukum menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat, masyarakat bukan lagi sebagai penonton bagaimana hukum ini ditegakkan, akan tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, 1983:24). Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: (Shant, Konsep Penegakan Hukum, 32)

a. Ditinjau dari sudut subjeknya.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan

hukum berjalan sebagai mana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan Hukum Pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum (Faisal, 1991:42). Penegakan Hukum Pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, permasyarakatan pidana (Husen, 1990:58).

Dengan demikian, Penegakan Hukum merupakan suatu system penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, jika dihubungkan dengan penelitian ini. Maka Teori Penegakan Hukum digunakan untuk mengalisa dari permasalahan dampak Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

## **I. Metode Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya, skripsi dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini karena merupakan suatu instrument yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi agar penelitian terlaksana dengan mudah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif empiris (Waluyo, 2016:13). Pada penelitian ini akan mengkaji Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan secara langsung di Polda Banten.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen,

berkas peraturan kepolisian, buku literatur, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Demi mencapai keberhasilan dan efektivitas penulisan skripsi, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada data pustaka ataupun sumber lain, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersifat pribadi maupun bersifat publik, kegunaannya untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, serta untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya (Burhan Ashshofa, hal 103). Adapun beberapa jenis data sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena berupa peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan-undangan, diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 UU Kepolisian.

- 4) Peraturan Kapolri No.Pol 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 14 UU Kepolisian.
  - 5) Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dokumen atau literatur hukum, pendapat atau konsep para pakar hukum, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi:
- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum.
  - 2) Artikel di jurnal hukum.
  - 3) Skripsi, tesis dan disertasi hukum.
  - 4) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku pegangan, media cetak, media internet, serta ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati secara merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian, di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk formil maupun data melalui data resmi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Proses dengan memilih, memusatkan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang diperoleh untuk kemudian dipertajam, digolongkan, diarahkan dan disaring untuk mengambil intisari dari keseluruhan data yang diperoleh.

b) Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain (Narkubo, 2015). Tahap ini merupakan proses editing data, yaitu meneliti data-data yang diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya terhadap hasil studi dokumen terkait Pelanggaran Kode Etik anggota Polri Polda Banten sebagai Debt Collector pada Perpol Nomor 7 Tahun 2002.

c) Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penggabungan data yang akan menjadi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d) Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi (Ashshofa, Op.Cit., hlm. 104).

#### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN,** Dalam Bab ini menguraikan mengenai pendahuluan penulisan, memuat identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Dalam Bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, pengertian polisi dari tugas dan wewenang, tentang kode etik polri, serta pengertian dari debt collector.

**BAB III HASIL PENELITIAN,** Dalam Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian pelanggaran kode etik anggota polri polda banten sebagai debt collector pada perpol nomor 7 tahun 2002.

**BAB IV ANALISA HASIL PUTUSAN**, Dalam Bab ini menganalisa peran anggota polri sebagai debt collector yang melakukan pelanggaran kode etik anggota polri yang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.Pol: 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri, serta analisa penulis yang terkait dengan skripsi ini.

**BAB V PENUTUP**, Dalam Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini. Untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis juga memberikan saran yang dianggap perlu.